BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 47 ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Sungai Manau Tahun 2024-2044.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32); dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU TAHUN 2024-2044

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jambi
3. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan na kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
10. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
11. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
25. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
26. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
27. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

31. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
32. Kavling atau Persil adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau Sub-Blok.
33. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
34. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-WP.
35. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, dan antar pusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
43. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 (tiga

puluh lima) kilovolt sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt.

46. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dnegan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Gardu Distribusi adalah subsistem dari sistem distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
48. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Bendungan adalah bangunan yang berupaurukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batuyang dibangunselain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
54. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
55. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
56. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
58. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
59. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

60. Jaringan Drainase Primer Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder
63. Bagunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
65. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
68. Jalur Pejalan Kaki adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
69. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
70. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

73. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

74. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
75. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
76. Zona Badan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
77. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
79. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
80. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
81. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
82. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Zona Perumahan dengan kode R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
84. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian

dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

86. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
87. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.
88. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
90. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
91. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
94. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

96. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah zona yang didalam nya berupa sub-zona peruntukan Tempat Evakuasi Akhir, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pengembangan Nuklir, Pergudangan
97. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
99. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, ketinggian bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau, tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
100. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
101. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
102. Koefisien Daerah Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
103. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kaveling tertentu.
104. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor atau riol sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
105. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik rawan bencana.
106. Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

107. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
109. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
110. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
111. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
112. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
113. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur pendapatan dan belanja negara.
114. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pendapatan dan belanja di tingkat provinsi.
115. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten/ kota.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Ruang lingkup WP meliputi:
   a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
   b. rencana struktur ruang;
   c. rencana pola ruang;
   d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
   e. peraturan zonasi.

(2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Lingkup WP berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan 1.659,09 (seribu enam ratus lima puluh sembilan koma nol sembilan) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Batas-batas wilayah perencanaan Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tabir Barat;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Renah Pembarap;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Jambu; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Siau.

(3) WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi :
   a. Kecamatan Sungai Manau seluas 1.389,57 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare meliputi keseluruhan wilayah ;
      1. Desa Bukit Batu seluas 128,77 (seratus dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare ,
      2. Desa Sungai Nilau seluas 172,45 (seratus tujuh puluh dua koma empat lima) hektare,
      3. Desa Sungai Pinang seluas 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) hektare,
      4. Desa Palipan seluas 141,52 (seratus empat puluh satu koma lima dua) hektare,
      5. Desa Seringat seluas 214,37 (dua ratus empat belas koma tiga tujuh) hektare,
      6. Desa Tiangko seluas 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) hektare,
      7. Desa Sungai Manau seluas 182,16 (seratus delapan puluh dua koma satu enam) hektare,
      8. Desa Durian Lecah seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare,
      9. Desa Benteng seluas 133,71 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektare, dan
      10. Desa Gelanggang seluas 115,24 (seratus lima belas koma dua empat) hektare;
   b. Kecamatan Renah Pembarap seluas 246,66 (dua ratus empat puluh enam koma enam enam) hektare meliputi sebagian wilayah ;

1. Desa Talang Segegah seluas 85,93 (delapan puluh lima koma sembilan tiga) hektare,
2. Desa Muaro Panco Barat seluas 89,25 (delapan puluh sembilan koma dua lima) hektare, dan
3. Desa Muaro Panco Timur seluas 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) hektare; dan

c. Kecamatan Pangkalan Jambu seluas 22,86 (dua puluh dua koma delapan enam) hektare meliputi sebagian wilayah Desa Tanjung Mudo seluas 22,86 (dua puluh dua koma delapan enam) hektare.

(4) Wilayah perencanaan Perkotaan Sungai Manau merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang di bagi menjadi 3 (tiga) Sub wilayah perencanaan yang di singkat SWP sebagai berikut :

a. SWP A dengan luas 886,61 (delapan ratus delapan puluh enam koma enam satu) hektare berada di ;
   1. Desa Sungai Manau;
   2. Desa Benteng;
   3. Desa Muaro Panco Barat;
   4. Desa Talang Segegah;
   5. Desa Muaro Panco Timur;
   6. Desa Sungai Nilau;
   7. Desa Bukit Batu; dan
   8. Desa Tanjung Mudo.

b. SWP B dengan luas kurang lebih 316,71 (tiga ratus enam belas koma tujuh satu) hektare berada di :
   1. Desa Durian Lecah;
   2. Desa Gelanggang; dan
   3. Desa Tiangko.

c. SWP C dengan luas kurang lebih 455,77 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh tujuh) hektare berada di :
   1. Desa Seringat;
   2. Desa Pelipan; dan
   3. Desa Sungai Pinang.

(5) SWP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud ayat (4) dibagi menjadi blok yang terdiri dari :

a. SWP A dibagi menjadi 5 (lima) blok yaitu :
   1. Blok I.A.1 di Kawasan Desa Muaro Panco Barat, Kawasan Desa Talang Segegah dan Kawasan Desa Muaro Panco Timur seluas 246,66 (dua ratus empat puluh enam koma enam enam) hektare;
   2. Blok I.A.2 di Kawasan Desa Benteng seluas 133,71 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektare;
   3. Blok I.A.3 di Kawasan Desa Sungai Manau seluas 182,16 (seratus delapan puluh dua koma satu enam) hektare;
   4. Blok I.A.4 di Kawasan Desa Sungai Nilau seluas 172,45 (seratus tujuh puluh dua koma empat lima) hektare; dan

5. Blok I.A.5 di Kawasan Desa Bukit Batu, dan di Kawasan Desa Tanjung Mudo seluas 151,63 (seratus lima puluh satu koma enam tiga) hektare.

b. SWP B dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu :
   1. Blok I.B.1 di Kawasan Desa Durian Lecah seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare;
   2. Blok I.B.2 di Kawasan Desa Gelanggang seluas 115,24 (seratus lima belas koma dua empat) hektare; dan
   3. Blok I.B.3 di Kawasan Desa Tiangko seluas 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) hektare.

c. SWP C dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu :
   1. Blok I.C.1 di Kawasan Desa Seringat seluas 214,37 (dua ratus empat belas koma tiga tujuh) hektare;
   2. Blok I.C.2 di Kawasan Desa Palipan seluas 141,52 (seratus empat puluh satu koma lima dua) hektare; dan
   3. Blok I.C.3 di Kawasan Desa Sungai Pinang seluas 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) hektare.

(6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk Mewujudkan WP Perkotaan Sungai Manau yang maju dari sektor Pariwisata, Pertanian serta Perdagangan dan Jasa secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan Lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
   a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
   b. Rencana Jaringan Transportasi;
   c. Rencana Jaringan Energi;
   d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
   e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;

f. Rencana Jaringan Air Minum;
g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3;
h. Rencana Jaringan Persampahan;
i. Rencana Jaringan Drainase ; dan
j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
b. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berada di SWP A Blok I.A.3

(3) Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di SWP A Blok I.A.2

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di :
1. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Muaro Panco Barat di SWP A Blok I.A.1;
2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sungai Nilau berada di SWP A Blok I.A.4;
3. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bukit Batu berada di SWP A Blok I.A.5;
4. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1;
5. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gelanggang berada di SWP B Blok I.B.2;
6. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tiangko berada di SWP B Blok I.B.3;
7. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1;
8. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Palipan berada di SWP C Blok I.C.2; dan
9. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sungai Pinang berada di SWP C Blok I.C.3.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. jembatan; dan
   d. halte.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jalan Kolektor Primer;
   b. Jalan Kolektor Sekunder;
   c. Jalan Lokal Primer;
   d. Jalan Lingkungan Primer; dan
   e. Jalan Lingkungan Sekunder.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Bts. Kota Bangko - Sei Manau berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
   b. Sei Manau – Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci berada di SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.

(4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Jalan Sungai Manau - Sungai Pinang yang berada di :
   a. SWP A Blok I.A.3; dan
   b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
   a. Jalan Simpang Tiangko – Tiangko berada di SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
   b. Jalan Simpang Muaro Panco - Simpang Renah Medan berada di SWP A Blok I.A.1;
   c. Jalan Muaro Panco - Talang Segegah berada di SWP A Blok I.A.1;
   d. Jalan Alternatif Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2;
   e. Jalan Simpang Gelanggang – Durian Lecah berada di:
      1. SWP A Blok I.A.2;
      2. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWP C Blok I.C.1.

f. Jalan Pesantren Durian Hijau berada di SWP A Blok I.A.1.

(6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :

a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1;

c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di :

1. SWP A Blok I.A.5; dan

2. SWP C Blok I.C.2.

d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1;

f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di:

1. SWP A Blok I.A.3; dan

2. SWP B Blok I.B.2.

g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; dan

h. Jalan Lingkar Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3.

(7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di SWP A Blok I.A.3.

(9) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

b. SWP B Blok I.B.1; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(10) Halte sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5.

(11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

(1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan Distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi :
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa Gardu Distribusi terdapat di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
   a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.2.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan

detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. jaringan irigasi primer; dan
   b. jaringan irigasi sekunder.

(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
   a. SWP A Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.2; dan
   c. SWP C Blok I.C.2.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di:
   a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1; dan
   c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Bendungan terdapat di :
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5.
   b. SWP B Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(7) Rencana jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. unit produksi; dan
   b. unit distribusi.
(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Instalasi Produksi yang terdapat di SWP C Blok I.C.1.
(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
(5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Penangkap Mata Air yang terdapat di:
   a. SWP A Blok I.A.4;
   b. SWP B Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
   b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP A Blok I.A.1.
(3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok I.A.3.
(4) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail

informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS).
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
    a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5;
    b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
(3) Rencana jaringan Persampahan, dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi :
    a. jaringan drainase primer;
    b. jaringan drainase sekunder;
    c. jaringan drainase tersier; dan
    d. bangunan peresapan (kolam retensi).
(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di :
    a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    b. SWP B Blok Blok I.B.2; dan
    c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
    a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
    b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3

(5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
   a. SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
   b. SWP C Blok I.C.1

(6) Rencana jaringan drainase, dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi;
   c. jalur sepeda;
   d. jaringan pejalan kaki; dan
   e. tanggul penahan longsor.
(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. tempat evakuasi sementara; dan
   b. tempat evakuasi akhir.
(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (3) huruf a, berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
(5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP A Blok I.A.3.
(6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf c berada di :
   a. SWP A Blok I.A.3;
   b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1.
(7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP B Blok I.B.3.
(8) Tanggul Penahan Longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:

a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1; dan
c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi rencana:
a. Rencana Zona Lindung; dan
b. Rencana Zona Budi Daya.
(2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Zona Badan Air dengan kode BA;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 94,83 (sembilan puluh empat koma delapan tiga) hektare, berada di :
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) hektare, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 12,95 (dua belas koma sembilan lima) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
    c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
(2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,18 (empat koma delapan belas) hektare terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
(3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektare, berada di:
    a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
    c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
(4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,80 (empat koma delapan nol) hektare berada di :
    a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
    b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
    c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP
c. Zona Pertanian dengan kode P;
d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
e. Zona Pariwisata dengan kode W;
f. Zona Perumahan dengan kode R;
g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 17,36 (tujuh belas koma tiga enam) hektare, berada di :

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare, berada di SWP A Blok I.A.1.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 24

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, seluas 1.139,90 (seribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan nol) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
    b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 565,40 (lima ratus enam puluh lima koma empat nol) hektare berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 574,50 (lima ratus tujuh puluh empat koma lima nol) hektare berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 5,22 (lima koma dua dua) hektare berada di SWP B Blok I.B.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 27

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 260,55 (dua ratus enam puluh koma lima lima) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
   b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 229,39 (dua ratus dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektare berada di :
a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 18,24 (delapan belas koma dua empat) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
b. SWP B Blok I.B.1.

(3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektare berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.

(4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,33 (sembilan koma tiga tiga) hektare berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

(5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 51,70 (lima puluh satu koma tujuh nol) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
   b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 45,02 (empat puluh lima koma nol dua) hektare berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,68 (enam koma enam delapan) hektare berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 3,93 (tiga koma sembilan tiga) hektare berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat Koramil 420-07/Sei Manau berada di SWP A Blok I.A.2.

Paragraf 12

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di SWP C Blok I.C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Sungai Manau Tahun 2024-2044.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ; dan
    b. Program perwujudan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

(1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

(1) Program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b berisi:
    a. program pemanfaatan ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
    d. sumber pendanaan; dan
    e. instansi pelaksana.
(3) program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
    a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
    b. program perwujudan rencana pola ruang ;
(4) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. perwujudan pengembangan pusat pelayanan;
b. perwujudan jaringan transportasi;
c. perwujudan jaringan energi;
d. perwujudan jaringan telekomunikasi;
e. perwujudan jaringan sumber daya air;
f. perwujudan jaringan air minum;
g. perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
h. perwujudan jaringan persampahan;
i. perwujudan jaringan drainase; dan
j. perwujudan jaringan prasarana lainnya.

(5) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona lindung; dan
b. Perwujudan zona budi daya.

(6) Lokasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lokasi yang berada di lingkup WP Perkotaan Sungai Manau.

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah, meliputi:
a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2024;
b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2025 – 2029;
c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2030 – 2034;
d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2035 – 2039; dan
e. program jangka menengah 5 (lima) pada periode 2040 – 2044.

(8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Swasta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Merangin, swasta, dan/atau masyarakat.

(10) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
   b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya;

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. Zona Badan Air dengan kode BA;
   b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
   c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
   e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
   b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
   c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
   d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
   e. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
   g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
   h. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
   i. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan/Desa dengan kode SPU-3
k. Sub-Zona sarana pelayanan umum Skala RW dengan kode SPU-4;
l. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
m. Sub-Zona Tanaman pangan dengan kode P-1;
n. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
o. Zona Pariwisata dengan kode W;
p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
q. Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dengan pengaturan pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi:
a. diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait dengan kode T1;
b. diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas dengan kode T2; dan
c. diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan dengan kode T3.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dengan pengaturan pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian Lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode B1;
b. memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat dengan kode B2;
c. diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna dengan kode B3; dan
d. melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal dengan kode B4.

e. bersyarat rekomendasi dari instansi terkait dengan kode B5

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimum; dan
   d. luas kavling minimum.

(2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan zona perumahan dengan luas minimum bidang tanah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

(3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi :
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. garis sempadan bangunan minimum;
   c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
   d. jumlah lantai maksimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, meliputi :

a. ruang terbuka hijau;
b. utilitas perkotaan; dan
c. prasarana lingkungan.

(2) Penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 41

(1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
(2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-zona lainnya, terdiri atas :
   a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. kawasan rawan bencana;
   c. tempat evakuasi bencana;
   d. kawasan sempadan; dan
   e. kawasan pertambangan mineral dan batubara
(3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 519,82 (lima ratus sembilan belas koma delapan dua) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bertampalan dengan pola ruang Subzona P-1 berada di:
   a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
(4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
   a. penggunaan lahan di kawasan LP2B hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
   b. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
   c. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

d. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk dialihfungsikan;
e. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, Terminal; Fasilitas keselamatan umum; Cagar alam; dan/atau Pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
f. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati Merangin.

(5) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. rawan bencana banjir;
b. rawan bencana banjir bandang;
c. rawan bencana tanah longsor; dan
d. rawan bencana gempa bumi.

(6) Rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana banjir tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
    1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
    2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
    3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
    1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
    2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
    3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
c. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5.
d. Zona Kawasan Peruntukan Industri berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
e. Zona Perkantoran berada di ;
    1. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
    2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

3. SWP C Blok I.C.1.

f. Zona Pertanian berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

g. Zona Perumahan berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

h. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

i. Zona Pariwisata berada di SWP B Blok I.B.3.

(7) Ketentuan khusus rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:
   a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
      1) KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
      2) KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
   b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
   c. Dilengkapi jalur evakuasi;
   d. Membuat penanaman pohon penyerap air;
   e. Pembuatan kolam retensi/ kolam penampung air; dan
   f. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(8) Rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
   a. Zona Perlindungan Setempat berada di;
      1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
      2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
      3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
   b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
      1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
      2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
      3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
   c. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4. Blok I.A.5.

d. Zona Pertanian berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
e. Zona Perumahan berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
f. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
g. Zona Perkantoran berada di ;
   1. SWP A Blok Blok I.A.4, Blok I.A.5,
   2. SWP B Blok I.B.1,
   3. SWP C Blok I.C.1.

(9) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) meliputi:
   a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
      1) KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
      2) KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
   b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
   c. Dilengkapi jalur evakuasi;
   d. Membuat penanaman pohon penyerap air;
   e. Pembuatan kanal-kanal pengalih air; dan
   f. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(10) Rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa rawan bencana longsor tingkat tinggi dan rawan bencana longsor tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
   a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
      1. SWP A Blok I.A.1; dan
      2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.
   b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di SWP C Blok I.C.3.
   c. Zona Perumahan berada di ;
      1. SWP A Blok I.A.1 dan
      2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.
   d. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
      1. SWP A Blok I.A.1 dan
      2. SWP C Blok I.C.3.
   h. Zona Pertanian berada di ;

1. SWP A Blok I.A.1; dan
2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.

i. Zona Perkantoran berada di SWP C Blok I.C.3.

(11) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) meliputi:

a. Tidak membangun di kelerengan tanah lebih dari 40% (empat puluh persen);
b. Tidak membangun di kawasan rawan bencana tanah longsor;
c. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan; dan
d. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(12) Rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:

a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
c. Zona Pertahanan dan Keamanan berada di SWP A Blok I.A.2.
d. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5.
e. Zona Perkantoran berada di;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
f. Zona Pertanian berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
g. Zona Peruntukan Lainnya berada di SWP C Blok I.C.1.
h. Zona Perumahan berada di ;
   1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
   2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
   3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
i. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di;

1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;

2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

j. Zona Pariwisata berada di SWP B Blok I.B.3.
k. Zona Kawasan Peruntukan Industri berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) meliputi:
a. bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
b. memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan;
c. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi;
d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada; dan
e. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(14) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
a. Tempat evakuasi sementara ; dan
b. Tempat evakuasi akhir.

(15) Tempat evakuasi sementara seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berada di :
a. Zona Sarana Pelayanan Umum seluas 1,15 Ha (satu koma satu lima hektare) berada di ;
1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4;
2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.
b. Zona Perkantoran seluas 0,18 Ha (nol koma satu delapan hektare) berada di ;
1. SWP A Blok I.A.5; dan
2. SWP C Blok I.C.2.

(16) Tempat evakuasi akhir seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berada di Zona Sarana Pelayanan Umum berada di SWP A Blok I.A.3;

(17) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi :
a. Jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana.
b. Ketentuan Tempat Evakuasi Sementara meliputi :

1) Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10 menit;

2) Jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

3) Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.

c. Ketentuan Tempat Evakuasi Akhir meliputi:

1) Lokasi Tempat Evakuasi Akhir berada di luar KRB (kawasan rawan bencana);

2) Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;

3) Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m2 per orang.

4) Tempat Evakuasi Akhir menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :

i. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

ii. pangan;

iii. sandang;

iv. pelayanan kesehatan;

v. pelayanan psikososial; dan

vi. penampungan serta tempat hunian.

(18) Ketentuan khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kawasan sempadan sungai seluas 31,83 (tiga puluh satu koma delapan tiga) hektare yang berada di:

a. Zona Perdagangan dan Jasa seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. Zona Pertanian seluas 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) hektare berada di ;

1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blokk I.A.4 Blok I.A.5;

2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;

3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;

c. Zona Perumahan seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare berada di ;

1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blokk I.A.4 Blok I.A.5;

2. SWP B Blok I.B.1;

3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

(19) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) meliputi :

a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. Tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang;

2. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);

3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen); dan

4. KLB maksimal 1 (satu).

b. Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
   1. Memperhatikan konsep ekologi;
   2. Ketinggian bangunan maksimal 1 lantai; dan
   3. GSB sebesar 50% (lima puluh persen)
c. Pemanfaatan diperbolehkan terdiri atas kegiatan RTH publik dan kegiatan pertanian;
d. Pemanfaatan ruang eksisting yang sudah terbangun dan/atau berizin namun tidak boleh ada pengembangan; dan
e. Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas.

(20) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa wilayah pertambangan rakyat seluas 61,44 (enam puluh satu koma empat empat) hektare yang berada di SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(21) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (20), berupa wilayah pertambangan rakyat meliputi :
a. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, yang bertampalan dengan badan air, kawasan pertanian selain Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan dan energi, mengacu pada peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan laut mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
c. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan;
d. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
   1. pendidikan;
   2. penelitian; dan
   3. pariwisata.
e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. kegiatan industri; dan
   2. kegiatan penunjang pengolahan hasil pertambangan.
f. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
   2. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, yang bertampalan dengan kawasan perlindungan

setempat, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan permukiman; dan

3. kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau dekat dengan permukiman penduduk.

g. tidak diperbolehkan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan

h. pemenuhan prasarana minimum berupa akses jaringan jalan menuju lokasi tambang.

(22) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(23) Ketentuan khusus rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(24) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(25) Ketentuan khusus sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (18) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(26) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau

b. ketentuan pemberian disinsentif.

(3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 43

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara lain, melalui :
    a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
    b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
    c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Sungai Manau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Sungai Manau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundan-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Sungai Manau dapat direkomendasikan oleh FPR.

(5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Sungai Manau dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :
   1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
   2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
   3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal, 19 Januari 2024
PJ. BUPATI MERANGIN,

H. MUKTI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 – 2044

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN (WP)

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Kecamatan Sungai Manau
- Benteng
- Bukit Batu
- Durian Lecah
- Gelenggang
- Pelipan
- Seringat
- Sungai Manau
- Sungai Nilau
- Sungai Pinang
- Tiangko

Kecamatan Renah Pembarap
- Muaro Panco Barat
- Muaro Panco Timur
- Talang Segegah

Kecamatan Pangkalan Jambu
- Tanjung Mudo

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/KGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

Sub Wilayah Perencanaan A
- I.A.1
- I.A.2
- I.A.3
- I.A.4
- I.A.5

Sub Wilayah Perencanaan B
- I.B.1
- I.B.2
- I.B.3

Sub Wilayah Perencanaan C
- I.C.1
- I.C.2
- I.C.3

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Halte
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Minum
- Instalasi Produksi
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Bendungan
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Skala Kawasan Terlentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki
- Tanggul Penahan Longsor

Pengelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
LA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan

Jaringan Transportasi
- Terminal Penumpang Tipe
- Jembatan
- Halte
- Jalan Kolektor
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lingkungan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
LA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/PBIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Bendungan
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencansan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air
- Instalasi Produksi
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Jaringan Distribusi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencansan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air
- Instalasi Produksi
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
IA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

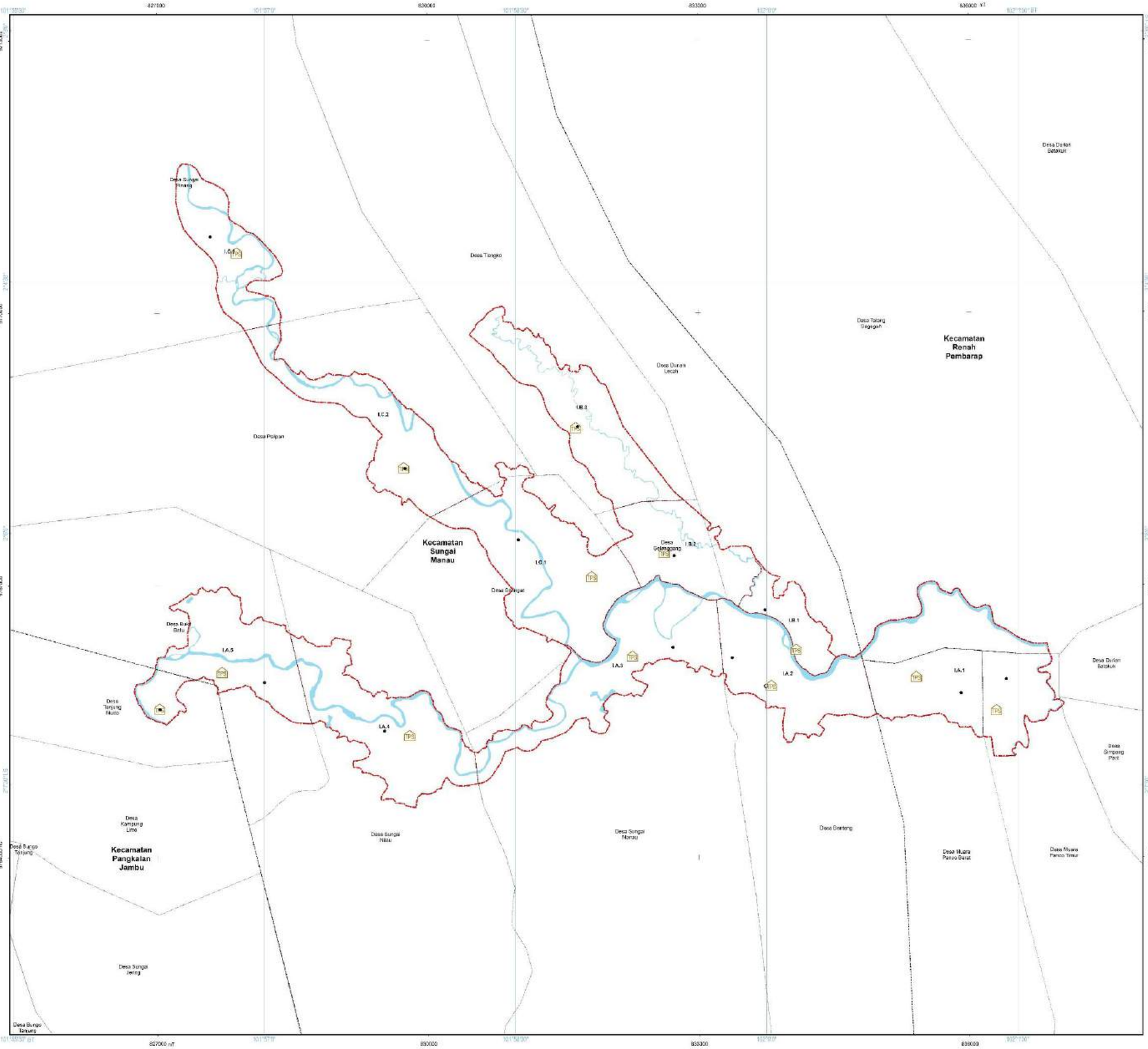

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan
- Bangunan Peresapan (Kolam
- Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki
- Tanggul Penahan Longsor

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
LA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kecamatan
- RTH-2 Taman Kelurahan
- RTH-3 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Badan Jalan
- JLN Badan Jalan

Zona Hutan Produksi
- HPT Hutan Produksi Terbatas

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- K-1 Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
LA-1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-BAWBKI/GTx/PTRA/10/2020
3. SK.6813/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 Tentang Perkembangan Penguluhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

Lampiran XV Ketentuan Pemanfaatan Ruang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
			2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**								
A	**Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**								
A.1	**Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**								
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
A.2	**Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**								
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
A.3	**Pusat Pelayanan Lingkungan**								
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada pusat lingkungan kelurahan/desa	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada pusat lingkungan kelurahan/desa	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan pada pusat lingkungan kelurahan/desa	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
B	**Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi**								
B.1	**Jalan Kolektor Primer**								
1	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer berupa jalan Bts. Kota Bangko - Sei Manau	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta
2	Peningkatan dan pemeliharaanJalan Kolektor Primer berupa jalan Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci	SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta
B.2	**Jalan Kolektor Sekunder**								
1	Pemeliharaan jalan kolektor sekunder berupa jalan Sungai Manau - Sungai Pinang	SWP A Blok I.A.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta
B.3	**Jalan Lokal Primer**								
1	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Tiangko – Tiangko	SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Muaro Panco - Simpang Renah Medan	SWP A Blok I.A.1						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
3	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Muaro Panco - Talang Segegah	SWP A Blok I.A.1						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
4	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Alternatif Pasar Sungai Manau	SWP A Blok I.A.2						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
5	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Gelanggang – Durian Lecah	SWP A Blok I.A.2: SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP C Blok I.C.1.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
6	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Pesantren Durian Hijau	SWP A Blok I.A.1						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta

7	Peningkatan dan pemeliharaan jalan pendukung Objek Wisata Geopark berupa Jalan Simpang Tiangko - Tiangko	SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
8	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) rencana pembangunan jalan lingkar pasar sungai manau	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
9	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan jalan lingkar pasar sungai manau	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
10	Pengadaan Tanah rencana pembangunan jalan jalan lingkar pasar sungai manau	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
11	Pembangunan jalan lingkar pasar sungai manau	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
B.4	**Jalan Lingkungan Primer**								
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1; c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2; d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1; f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2; g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; h. Jalan Lingkar Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1; c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2; d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1; f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2; g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; h. Jalan Lingkar Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
B.5	**Jalan Lingkungan Sekunder**								
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
B.6	**Terminal Penumpang Tipe C**								
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
3	Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
4	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
5	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta

B.7	**Jembatan**								
1	Pembangunan Jembatan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Jembatan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
B.8	**Halte**								
1	Pembangunan Halte	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Halte	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
C	**Perwujudan Rencana Jaringan Energi**								
C.1	**Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)**								
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
C.2	**Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)**								
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
C.3	**Gardu Distribusi**								
1	Peningkatan dan pemeliharaan Gardu distribusi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
D	**Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi**								
D.1	**Jaringan Serat Optik**								
1	Pembangunan Jaringan Bergerak Teristerial berupa Jaringan Serat Optik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
D.2	**Menara Base Transceiver Station (BTS)**								
1	Pembangunan Jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu berdasarkan Master Plan Telekomunikasi	SWP A, SWP B dan SWP C						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) terpadu	a. SWP A Blok I.A.2, I.A.3, Blok I.A.5. SWP B Blok I.B.3; b. SWP C Blok I.C.2.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
E	**Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air**								
E.1	**Sistem Jaringan Irigasi**								
1	Pembangunan saluran Jaringan Irigasi Primer	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
2	Peningkatan kinerja dan pemeliharaan saluran Jaringan Irigasi Primer	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
3	Pembangunan saluran Jaringan Irigasi Sekunder	a. SWP A Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
4	Peningkatan kinerja dan pemeliharaan saluran Jaringan Irigasi Sekunder	a. SWP A Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

E.2	**Sistem Pengendalian Banjir**								
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Rencana Pembangunan bangunan pengendalian banjir	a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Rencana Pembangunan bangunan pengendalian banjir	a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten
3	Pembangunan bangunan pengendalian banjir	a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten
4	Peningkatan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten
E.3	**Bangunan Sumber Daya Air**								
1	Pembangunan bangunan sumber daya ait berupa Bendungan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5. b. SWP B Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
2	Peningkatan kinerja dan pemeliharaan bangunan sumber daya ait berupa Bendungan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5. b. SWP B Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
F	**Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum**								
F.1	**Unit Produksi**								
1	Pengembangan Unit Produksi berupa Instalasi Produksi	SWP C Blok I.C.1						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pemeliharaan Unit Produksi berupa Instalasi Produksi	SWP C Blok I.C.1						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
F.2	**Unit Distribusi**								
1	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
3	Pengembangan jaringan non perpipaan berupa sumur pompa	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
F.3	**Bangunan Penangkap Mata Air**								
1	Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air	a. SWP A Blok I.A.4; b. SWP B Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten
G	**Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**								
G.1	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat**								
1	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
G.2	**Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**								
1	Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta

H	**Pewujudan Rencana Jaringan Persampahan**								
1	Pengembangan Komunitas Peduli lingkungan	SWP A Blok I.A.1						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
2	Perencanaan Masterplan Persampahan	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
H.1	**Stasiun Peralihan Antara (SPA)**								
1	Penyusunan Kajian Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS)Pembangunan tempat penampungan sampah berupa stasiun peralihan antara (SPA)	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
H.2	**Tempat Penampungan Sementara (TPS)**								
1	Pembangunan tempat penampungan sampah berupa kontainer sampah	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pembangunan tempat penampungan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
3	Pemeliharaa tempat penampungan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
I	**Perwujudan Rencana Jaringan Drainase**								
1	Penyusunan Masterplan drainase	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
I.1	**Jaringan Drainase**								
1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase primer	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
2	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
3	Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase tersier	a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
I.2	**Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)**								
1	Pembangunan Bangunan peresapan (Kolam Retensi)	a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; b. SWP C Blok I.C.1.						APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
J	**Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**								
J.1	**Jalur Evakuasi Bencana**								
1	Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan rambu evakuasi bencana dari kawasan rawan bencana ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
J.2	**Tempat Evakuasi**								
1	Pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendukung Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendukung Tempat Evakuasi Sementara (TES)	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
J.3	**Jalur Sepeda**								
1	Pembangunan rencana pembuatan/mengecatan jalur sepeda di sisi jalan	a. SWP A Blok I.A.3; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1.						APBD Kabupaten	BAPPEDA Kabupaten, Disparpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
J.4	**Jaringan Pejalan Kaki**								
1	Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki kawasan Geopark	SWP B Blok I.B.3.						Unesco, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Disparpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki kawasan Geopark	SWP B Blok I.B.3.						Unesco, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Disparpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta

J.5	**Tanggul Penahan Longsor**								
1	Pembangunan tanggul penahan longsor	a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**								
II.A	**Perwujudan Zona Lindung**								
A	**Perwujudan Zona Badan Air**								
1	Penataan Zona Badan Air	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten
B	**Perwujudan Zona Perlindungan Setempat**								
1	Perencanaan Penataan kawasan sekitar Zona Perlindungan Setempat berupa sempadan sungai	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan ruang terbuka hijau di Zona Perlindungan Setempat	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
C	**Perwujudan Zona Ruang terbuka Hijau**								
1	Pengembangan ruang terbuka hijau pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan ruang terbuka hijau pada sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 9,08% dari Pemenuhan RTH publik hingga minimal 20% pada luasan WP Perkotaan Sungai Manau dengan rincian :	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
a	Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3%	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
b	Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3%	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
c	Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3,08%	SWP A, SWP B, SWP C						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
4	Penyediaan RTH Privat minimal 10% dari wilayah perencanaan	SWP A, SWP B, SWP C						Masyarakat, Swasta	Masyarakat, Swasta
5	Penataan Koridor Jalan menuju objek wisata berupa penataan pedestrian	SWP B Blok I.B.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
C.1	**Sub-zona Taman Kecamatan**								
1	Penataan Sub-zona Taman Kecamatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan dan Pembebasan lahan Sub-zona Taman Kecamatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
C.2	**Sub-zona Taman Kelurahan**								
1	Penataan Sub-zona Taman Kelurahan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan dan Pembebasan lahan Sub-zona Taman Kelurahan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
C.3	**Sub-zona Pemakaman**								
1	Penataan Sub-zona Pemakaman	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan Sub-zona Pemakaman	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta

II.B	**Perwujudan Zona Budi Daya**								
A	**Perwujudan Zona Badan Jalan**								
1	Penataan Zona Badan Jalan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
B	**Perwujudan Zona Hutan Produksi**								
1	Pemeliharaan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap	SWP A Blok I.A.1						APBN, APBD Kabupaten, Swasta	KLHK, Swasta

C	**Perwujudan Zona Pertanian**								
C.1	**Sub-Zona Tanaman Pangan**								
1	Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Swasta
C.2	**Sub-Zona Perkebunan**								
1	Peningkatan Sub-Zona Perkebunan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten, Swasta
D	**Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri**								
1	Pengembangan pusat industri kecil dan menengah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta
E	**Perwujudan Zona Pariwisata**								
1	Penyusunan Pedoman pengembangan Zona Pariwisata	SWP B Blok I.B.3						UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Penyususnan DED Zona Pariwisata minat khusus	SWP B Blok I.B.3						UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pembangunan Penataan Zona Pariwisata Geopark Merangin	SWP B Blok I.B.3						UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan Zona Pariwisata	SWP B Blok I.B.3						UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
F	**Perwujudan Zona Perumahan**								
1	Pengembangan kawasan permukiman Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan kawasan permukiman sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.2						APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan kawasan permukiman Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta

F.1	**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang**								
1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
F.2	**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah**								
1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
									BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
G	**Perwujudan Sarana Pelayanan Umum**								
1	Peningkatan sarana pelayanan umum skala sub regional pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Provinsi, BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten,Swasta
2	Pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan skala sub regional pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten Swasta	BAPPEDA Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten,Swasta
3	Pengembangan kegiatan pendidikan	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama, Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
G.1	**Sub-Zona SPU Skala Kota**								
1	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
2	Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kota	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP B Blok I.B.1.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
G.2	**Sub-Zona SPU Skala Kecamatan**								
1	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
2	Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
G.3	**Sub-Zona SPU Skala Kelurahan**								
1	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
2	Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
G.4	**Sub-Zona SPU Skala RW**								
1	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala RW	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta
2	Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala RW	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta

H	**Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa**								
H.1	**Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota**								
1	Penyusunan Pedoman Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan Fasilitas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan Pasar Sungai Manau	SWP A Blok I.A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
H.2	**Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP**								
1	Penyusunan Pedoman Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan Fasilitas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta
I	**Perwujudan Zona Perkantoran**								
1	Pengembangan kawasan perkantoran skala sub regional	SWP A Blok I.A.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten
2	Penataan Kawasan/ Bangunan Zona Perkantoran	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten
3	Pengembangan Zona Perkantoran	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Zona Perkantoran	a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten
J	**Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan**								
1	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok I.A.2						APBN, APBD Kabupaten	TNI/POLRI dan Dinas PUPR Kabupaten
2	Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok I.A.2						APBN, APBD Kabupaten	TNI/POLRI dan Dinas PUPR Kabupaten
K	**Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya**								
1	Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP C Blok I.C.1						APBN, APBD Kabupaten	PDAM, Dinas PUPR Kabupaten

Lampiran XVI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

MATRIK ITBX

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
	A																									
		PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																								
		011	**PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM**																							
1	A	011	0112	01121	Pertanian Padi Hibrida	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
2	A	011	0112	01122	Pertanian Padi Inbrida	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
3	A	011	0113	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
4	A	011	0113	01132	Pertanian Hortikultura Buah	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
5	A	011	0113	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
6	A	011	0113	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
7	A	011	0113	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
8	A	011	0113	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
9	A	011	0119	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
10	A	011	0119	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	B5	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
		012	**PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN**																							
11	A	012	0122	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis Dan Subtropis (alpukat,pisang, pepaya,jambu air, nanas, salak, dan sejenisnya)	X	I	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
12	A	012	0122	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	I	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
13	A	012	0126	01261	Perkebunan Buah Kelapa	X	I	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
14	A	012	0126	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
15	A	012	0127	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (kopi arabika, kopi robusta, kakao)	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
16	A	012	0128	01281	Perkebunan Lada	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
17	A	012	0128	01282	Perkebunan Cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
18	A	012	0128	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/penyegar (vanili, nilam)	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
19	A	012	0128	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
20	A	012	0129	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
		013	**PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANG BIAKAN TANAMAN**																							
21	A	013	0130	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
		014	**PETERNAKAN**																							
22	A	014	0141	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
23	A	014	0141	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
24	A	014	0141	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
25	A	014	0141	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
26	A	014	0144	01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
27	A	014	0144	01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
28	A	014	0144	01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
29	A	014	0146	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
30	A	014	0146	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
31	A	014	0146	01463	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
32	A	014	0146	01464	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
33	A	014	0146	01468	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
34	A	014	0146	01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
35	A	014	0149	01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
36	A	014	0149	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
		KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU																								
		021	**PENGUSAHAAN HUTAN**																							
37	A	021	0211	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	X	X	X	X	X	X	T2		I													
38	A	021	0211	02112	Pengusahaan Hutan Pinus	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
39	A	021	0211	02113	Pengusahaan Hutan Mahoni	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
40	A	021	0211	02115	Pengusahaan Hutan Sengon/albasia/jeunjing	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
41	A	021	0211	02117	Pengusahaan Hutan Alkasia	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
42	A	021	0211	02119	Pengusahaan Hutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
43	A	021	0212	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
44	A	021	0213	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
45	A	021	0214	02141	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
46	A	021	0214	02142	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
47	A	021	0214	02143	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
48	A	021	0214	02144	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
49	A	021	0214	02145	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/albasia/jeunjing	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
50	A	021	0214	02146	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
51	A	021	0214	02147	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
52	A	021	0214	02149	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
		022	**PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU**																							
53	A	022	0220	02201	Pemanenan Kayu	X	X	X	X	X	X	T2	B1	B1	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
54	A	022	0220	02202	Usaha Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	T2	B1	B1	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
55	A	022	0220	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	B3	B1	B1	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
		023	**PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**																							
56	A	023	0230	02301	Pemungutan Getah Karet	X	X	X	X	X	X	T2	B5	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
57	A	023	0230	02302	Pemungutan Rotan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
58	A	023	0230	02303	Pemungutan Getah Pinus	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
59	A	023	0230	02304	Pemungutan Daun Kayu Putih	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
60	A	023	0230	02306	Pemungutan Damar	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
61	A	023	0230	02307	Pemungutan Madu	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
62	A	023	0230	02308	Pemungutan Bambu	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
63	A	023	0230	02309	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T1
		024	**JASA PENUNJANG KEHUTANAN**																							
64	A	024	0240	02401	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	X	T3, B1	X	X	X	X	T3, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
65	A	024	0240	02402	Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	X	T1, B1	X	T1, B1	X	X	T1, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
66	A	024	0240	02403	Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
67	A	024	0240	02404	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
68	A	024	0240	02405	Jasa Sertifikasi, Inspeksi, Dan Verifikasi Produk Kehutanan	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
69	A	024	0240	02409	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	X	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T1	T1	X	X	T1
		PERIKANAN																								
		031	**PERIKANAN TANGKAP**																							

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
70	A	031	0312	03121	Penangkapan Pisces/ikan Bersirip Di Perairan Umum (sungai, danau,waduk)	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	A	031	0312	03122	Penangkapan Crustacea Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	A	031	0312	03123	Penangkapan Mollusca Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	A	031	0312	03124	Penangkapan/pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	A	031	0312	03125	Penangkapan/pengambilan Induk/benih Ikan Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	A	031	0312	03126	Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	A	031	0312	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	A	031	0314	03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
78	A	031	0314	03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
79	A	031	0314	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
		032	**PERIKANAN BUDIDAYA**																							
80	A	032	0322	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
81	A	032	0322	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/karamba Jaring Tancap	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
82	A	032	0322	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
83	A	032	0322	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
84	A	032	0322	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
85	A	032	0322	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
86	A	032	0322	03229	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T1
87	A	032	0324	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T1
88	A	032	0324	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T1
89	A	032	0324	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T1
	B																									
		PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																								
		081	**PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT**																							
90	B	081	0810	08101	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	B	081	0810	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	B	081	0810	08103	Penggalian Kerikil (sirtu)	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	B	081	0810	08104	Penggalian Pasir	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	B	081	0810	08105	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	B	081	0810	08106	Penggalian Gips	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	B	081	0810	08107	Penggalian Tras	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	B	081	0810	08108	Penggalian Batu Apung	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	B	081	0810	08109	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	B	099	0990	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	B3	X	X	X	X	X	B3	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	C																									
		INDUSTRI MAKANAN																								
		101	**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING**																							
100	C	101	1011	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
101	C	101	1012	10120	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
102	C	101	1013	10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
		102	**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR**																							
103	C	102	1021	10211	Industri Penggaraman/pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
104	C	102	1021	10212	Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
105	C	102	1021	10213	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
106	C	102	1021	10214	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
107	C	102	1021	10215	Industri Peragian/fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
108	C	102	1021	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
109	C	102	1021	10217	Industri Pendinginan/pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
110	C	102	1021	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
111	C	102	1022	10221	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		103	**INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN**																							
112	C	103	1031	10311	Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
113	C	103	1031	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
114	C	103	1031	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
115	C	103	1031	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
116	C	103	1032	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
117	C	103	1033	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
118	C	103	1039	10391	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
119	C	103	1039	10392	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
120	C	103	1039	10399	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		104	**INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI**																							
121	C	104	1041	10414	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
122	C	104	1041	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
123	C	104	1042	10421	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
124	C	104	1042	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
125	C	104	1042	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
126	C	104	1042	10424	Industri Tepung Dan Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		105	**INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM**																							
127	C	105	1053	10531	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
128	C	105	1053	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
129	C	105	1059	10590	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		106	**INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI**																							
130	C	106	1061	10611	Industri Pengglingan Gandum Dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
131	C	106	1061	10612	Industri Pengglingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
132	C	106	1061	10613	Industri Pengglingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
133	C	106	1061	10614	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
134	C	106	1061	10615	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
135	C	106	1061	10616	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
136	C	106	1062	10621	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
137	C	106	1063	10631	Industri Pengglingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
138	C	106	1063	10632	Industri Pengglingan Dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
139	C	106	1063	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
140	C	106	1063	10634	Industri Pati Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		107	**INDUSTRI MAKANAN LAINNYA**																							
141	C	107	1071	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
142	C	107	1072	10722	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
143	C	107	1072	10723	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
144	C	107	1072	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
145	C	107	1073	10731	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
146	C	107	1073	10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
147	C	107	1073	10733	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
148	C	107	1073	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
149	C	107	1074	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
150	C	107	1075	10750	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
151	C	107	1076	10761	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
152	C	107	1076	10762	Industri Pengolahan Herbal (herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
153	C	107	1077	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
154	C	107	1077	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
155	C	107	1077	10779	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
156	C	107	1079	10792	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
157	C	107	1079	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
158	C	107	1079	10796	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
159	C	107	1079	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		108	**INDUSTRI MAKANAN HEWAN**																							
160	C	108	1080	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
161	C	108	1080	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		110	**INDUSTRI MINUMAN**																							
162	C	110	1104	11040	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
163	C	110	1105	11050	Industri Air Minum Dan Air Mineral	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
164	C	110	1109	11090	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU,ROTAN DAN SEJENISNYA																								
		161	**INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA**																							
165	C	161	1610	16101	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
166	C	161	1610	16102	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
167	C	161	1610	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
168	C	161	1610	16104	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		162	**INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA**																							
169	C	162	1621	16214	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
170	C	162	1622	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
171	C	162	1622	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
172	C	162	1623	16230	Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
173	C	162	1629	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
174	C	162	1629	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
175	C	162	1629	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
176	C	162	1629	16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
177	C	162	1629	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
178	C	162	1629	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																								
		181	**INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI**																							
179	C	181	1811	18111	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
180	C	181	1811	18112	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
181	C	181	1812	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		201	**INDUSTRI BAHAN KIMIA**																							
182	C	201	2012	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
183	C	201	2012	20129	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		282	**INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS KHUSUS**																							
184	C	282	2822	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		INDUSTRI FURNITUR																								
		310	**INDUSTRI FURNITUR**																							
185	C	310	3100	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
186	C	310	3100	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
187	C	310	3100	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
188	C	310	3100	31009	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		INDUSTRI PENGOLAHAN LAINYA																								
189	C	322	3220	32201	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
190	C	322	3220	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
191	C	324	3240	32401	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
192	C	324	3240	32402	Industri Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
193	C	329	3290	32903	Industri Kerajinan Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
194	C	329	3290	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
195	C	329	3290	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X
		REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																								
196	C	331	3315	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
197	C	331	3315	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
198	C	331	3319	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
199	C	332	3320	33200	Instalasi/pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	X	T3	X
	D	**PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**																								
		351	**KETENAGALISTRIKAN**																							
200	D	351	3511	35111	Pembangkit Tenaga Listrik	I	X	X	X	X	X	T3	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	T3	I	T1
201	D	351	3511	35112	Transmisi Tenaga Listrik	I	X	X	X	X	X	T3	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1	T3	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1	B1	T3	I	T1
202	D	351	3511	35113	Distribusi Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T3	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1	T3	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1	B1	T3	I	T1
203	D	351	3511	35114	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	I	X	X	X	X	X	T3	T3, B1	T3, B1	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	T3	I	X
204	D	351	3511	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X
	E																									
		PENGELOLAAN AIR																								
		360	**PENGELOLAAN AIR**																							
205	E	360	3600	36001	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	B5	T3,B1	X	X	X	X	T3,B1	x	x	I	T2, T3, B1	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	T3	I	T1
206	E	360	3600	36002	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	B5	T3,B1	X	X	X	X	T3,B1	x	x	I	T2, T3, B1	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	T3	I	T1
207	E	360	3600	36003	Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air	B5	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	x	x	I	T2, T3, B1	T3	T3	X	X	X	X	B1	B1	T3	I	T1
		370	**PENGELOLAAN AIR LIMBAH**																							
208	E	370	3701	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	I	X
209	E	370	3701	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	B5	B5	X	X	B1	B1	X	I	X
210	E	370	3702	37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	I	X
211	E	370	3702	37022	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	B5	B5	X	X	B1	B1	X	X	X
		381	**PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH**																							
212	E	381	3811	38110	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
213	E	381	3812	38120	Pengumpulan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B5	B5	X	X	B1	B1	X	X	X
214	E	382	3821	38211	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	I	X
215	E	382	3821	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	I	X
216	E	382	3822	38220	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B5	B5	X	X	B1	B1	X	X	X
217	E	383	3830	38301	Daur Ulang Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B5	B5	X	X	B1	B1	X	X	X
218	E	383	3830	38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	B5	B5	X	X	B1	B1	T3	X	X
	F																									
		KONSTRUKSI																								
		410	**KONSTRUKSI GEDUNG**																							
219	F	410	4101	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
220	F	410	4101	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
221	F	410	4101	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	B3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
222	F	410	4101	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
223	F	410	4101	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
224	F	410	4101	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
225	F	410	4101	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
226	F	410	4101	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
227	F	410	4101	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
228	F	410	4102	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		421	**KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL**																							
229	F	421	4210	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	X	B3	B3	B3	X	I	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
230	F	421	4210	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B3	B3	B3	B3	X	I	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
231	F	421	4210	42103	Konstruksi Jalan Rel	X	B3	X	X	X	I	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
232	F	421	4210	42104	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	I	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		422	**KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH**																							
233	F	422	4220	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B3	B3	X	X	B3	I	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
234	F	422	4220	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
235	F	422	4220	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
236	F	422	4220	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
237	F	422	4220	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	B3	B3	X	X	X		X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
238	F	422	4220	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	B3	B3	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		429	**KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA**																							
239	F	429	4291	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
240	F	429	4291	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
241	F	429	4291	42914	Pengerukan	B4	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		431	**PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN**																							
242	F	431	4310	43101	Pembongkaran	X	X	X	X	X	T3	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
243	F	431	4312	43120	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		432	**INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA**																							
244	F	432	4321	43211	Instalasi Listrik	X	X	T3,B1	T3,B1	T3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
245	F	432	4321	43212	Instalasi Telekomunikasi	X	X	T3,B1	T3,B1	T3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
246	F	432	4321	43213	Instalasi Elektronika	X	X	T3,B1	T3,B1	T3	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
247	F	432	4321	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
248	F	432	4321	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
249	F	432	4321	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	X	T3,B1	X	X	T3	T3	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
250	F	432	4322	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	B3	T3,B1	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
251	F	432	4329	43291	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
252	F	432	4329	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
253	F	432	4329	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
254	F	432	4329	43294	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
255	F	432	4329	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		433	**PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN**																							
256	F	433	4330	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
257	F	433	4330	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
258	F	433	4330	43303	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
259	F	433	4330	43304	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
260	F	433	4330	43305	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
261	F	433	4330	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
		439	**KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA**																							
262	F	439	4390	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Panca	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
263	F	439	4390	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
264	F	439	4390	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
265	F	439	4390	43904	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
266	F	439	4390	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
267	F	439	4390	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
	G																									
		PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																								
		451	**PERDAGANGAN MOBIL**																							
268	G	451	4510	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
269	G	451	4510	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
270	G	451	4510	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
271	G	451	4510	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		452	**REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL**																							
272	G	452	4520	45201	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
273	G	452	4520	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
274	G	453	4530	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
275	G	453	4530	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		454	**PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR**																							
276	G	454	4540	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
277	G	454	4540	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
278	G	454	4540	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
279	G	454	4540	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
280	G	454	4540	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
281	G	454	4540	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
282	G	454	4540	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																								
		462	**PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP**																							
283	G	462	4620	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
284	G	462	4620	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
285	G	462	4620	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
286	G	462	4620	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
287	G	462	4620	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
288	G	462	4620	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
289	G	462	4620	46208	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
290	G	462	4620	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		463	**PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU**																								
291	G	463	4631	46311	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
292	G	463	4631	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
293	G	463	4631	46313	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
294	G	463	4631	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
295	G	463	4631	46315	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
296	G	463	4631	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
297	G	463	4632	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
298	G	463	4632	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
299	G	463	4632	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
300	G	463	4632	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
301	G	463	4632	46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
302	G	463	4632	46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
303	G	463	4632	46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
304	G	463	4633	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
305	G	463	4633	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
306	G	463	4633	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
307	G	463	4633	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
308	G	463	4633	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		464	**PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA**																								
309	G	464	4641	46411	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
310	G	464	4641	46412	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
311	G	464	4641	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
312	G	464	4641	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
313	G	464	4641	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
314	G	464	4642	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
315	G	464	4642	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
316	G	464	4643	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
317	G	464	4649	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
318	G	464	4649	46492	Perdagangan Besar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
319	G	464	4649	46493	Perdagangan Besar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
320	G	464	4649	46494	Perdagangan Besar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
321	G	464	4649	46495	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
322	G	464	4649	46496	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
323	G	464	4649	46497	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
324	G	464	4649	46498	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
325	G	464	4649	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
326	G	465	4651	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
327	G	465	4651	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
328	G	465	4652	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
329	G	465	4652	46522	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
330	G	465	4652	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
331	G	465	4653	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
332	G	465	4659	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
333	G	465	4659	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
334	G	466	4661	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
335	G	466	4662	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
336	G	466	4663	46632	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
337	G	466	4663	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
338	G	466	4663	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
339	G	466	4663	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
340	G	466	4663	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
341	G	466	4663	46637	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
342	G	466	4663	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
343	G	466	4663	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
344	G	466	4665	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
345	G	466	4669	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
346	G	466	4669	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
347	G	466	4669	46693	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
348	G	466	4669	46695	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
349	G	466	4669	46696	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
350	G	466	4669	46697	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
351	G	466	4669	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
352	G	469	4690	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		471	**PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR**																								
353	G	471	4711	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
354	G	471	4711	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional)	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
355	G	471	4719	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
356	G	471	4719	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
357	G	472	4721	47211	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
358	G	472	4721	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
359	G	472	4721	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
360	G	472	4721	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
361	G	472	4721	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
362	G	472	4721	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
363	G	472	4721	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
364	G	472	4722	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
365	G	472	4723	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
366	G	472	4724	47241	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
367	G	472	4724	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
368	G	472	4724	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
369	G	472	4724	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
370	G	472	4724	47245	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
371	G	472	4724	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
372	G	473	4730	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
373	G	473	4730	47302	Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
374	G	473	4730	47303	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
375	G	474	4741	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
376	G	474	4741	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
377	G	474	4741	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
378	G	474	4741	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
379	G	474	4741	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
380	G	474	4742	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
381	G	475	4751	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
382	G	475	4751	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
383	G	475	4751	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
384	G	475	4752	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
385	G	475	4752	47522	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
386	G	475	4752	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
387	G	475	4752	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
388	G	475	4752	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
389	G	475	4752	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
390	G	475	4752	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
391	G	475	4752	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
392	G	475	4752	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
393	G	475	4753	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
394	G	475	4759	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
395	G	475	4759	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
396	G	475	4759	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
397	G	475	4759	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
398	G	475	4759	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
399	G	475	4759	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
400	G	475	4759	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
401	G	475	4759	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
402	G	476	4761	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
403	G	476	4761	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
404	G	476	4762	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
405	G	476	4763	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
406	G	476	4764	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
407	G	476	4765	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
408	G	477	4771	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
409	G	477	4771	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
410	G	477	4771	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
411	G	477	4771	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
412	G	477	4772	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
413	G	477	4772	47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
414	G	477	4772	47723	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
415	G	477	4772	47724	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
416	G	477	4772	47725	Perdagangan Eceran Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
417	G	477	4772	47726	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
418	G	477	4772	47727	Perdagangan Eceran Aromatik/penyegar (minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
419	G	477	4772	47729	Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.d. 47727	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
420	G	477	4773	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
421	G	477	4773	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
422	G	477	4773	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
423	G	477	4773	47734	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
424	G	477	4773	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
425	G	477	4773	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
426	G	477	4773	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
427	G	477	4773	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
428	G	477	4774	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
429	G	477	4774	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
430	G	477	4774	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
431	G	477	4774	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
432	G	477	4774	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
433	G	477	4774	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
434	G	477	4774	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
435	G	477	4775	47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
436	G	477	4775	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
437	G	477	4775	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
438	G	477	4775	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/unggas/ikan Dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
439	G	477	4776	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/florist	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
440	G	477	4776	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan Dan Tanaman Obat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
441	G	477	4776	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
442	G	477	4776	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
443	G	477	4777	47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
444	G	477	4777	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
445	G	477	4777	47779	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
446	G	477	4778	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
447	G	477	4778	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/hewan Yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
448	G	477	4778	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
449	G	477	4778	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
450	G	477	4778	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
451	G	477	4778	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
452	G	477	4779	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
453	G	477	4779	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
454	G	477	4779	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
455	G	477	4779	47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
456	G	477	4779	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
457	G	477	4779	47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
458	G	477	4779	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
459	G	478	4781	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
460	G	478	4781	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
461	G	478	4781	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
462	G	478	4781	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
463	G	478	4781	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
464	G	478	4781	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
465	G	478	4781	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
466	G	478	4782	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
467	G	478	4782	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
468	G	478	4782	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
469	G	478	4782	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
470	G	478	4782	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
471	G	478	4782	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
472	G	478	4782	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
473	G	478	4782	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
474	G	478	4782	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
475	G	478	4783	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
476	G	478	4783	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
477	G	478	4783	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
478	G	478	4783	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
479	G	478	4784	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
480	G	478	4784	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
481	G	478	4784	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
482	G	478	4784	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
483	G	478	4784	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
484	G	478	4784	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
485	G	478	4784	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
486	G	478	4785	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
487	G	478	4785	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
488	G	478	4785	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
489	G	478	4785	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
490	G	478	4785	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
491	G	478	4785	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
492	G	478	4786	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
493	G	478	4786	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
494	G	478	4786	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
495	G	478	4786	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
496	G	478	4786	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
497	G	478	4786	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
498	G	478	4786	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
499	G	478	4786	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
500	G	478	4787	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
501	G	478	4787	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
502	G	478	4787	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
503	G	478	4787	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
504	G	478	4787	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
505	G	478	4787	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
506	G	478	4787	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
507	G	478	4787	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
508	G	478	4788	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
509	G	478	4788	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
510	G	478	4788	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
511	G	478	4789	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
512	G	478	4789	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
513	G	478	4789	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
514	G	478	4789	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
515	G	478	4789	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
516	G	478	4789	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
517	G	478	4789	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
518	G	478	4789	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
519	G	479	4791	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
520	G	479	4791	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
521	G	479	4791	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
522	G	479	4791	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.d. 47913	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
523	G	479	4791	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
524	G	479	4799	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
525	G	479	4799	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Penolahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
526	G	479	4799	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
527	G	479	4799	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
528	G	479	4799	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
529	G	479	4799	47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
530	G	479	4799	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis,barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
531	G	479	4799	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
532	G	479	4799	47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
	H																										
		ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																									
		492	**ANGKUTAN BUS**																								
533	H	492	4921	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (akap)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
534	H	492	4921	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (akdp)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
535	H	492	4921	49214	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
536	H	492	4921	49216	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1, T2, T3	T3	X
537	H	492	4921	49219	Angkutan Bus Bertrayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
538	H	492	4922	49221	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
539	H	492	4922	49229	Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1, T2, T3	T3	X
		494	**ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS**																								
540	H	494	4941	49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
541	H	494	4941	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
542	H	494	4941	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
543	H	494	4941	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
544	H	494	4942	49421	Angkutan Taksi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
545	H	494	4942	49422	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
546	H	494	4942	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
547	H	494	4942	49424	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1, T2, T3	T3	X
548	H	494	4942	49425	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
549	H	494	4942	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
550	H	494	4943	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
551	H	494	4943	49432	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
552	H	494	4943	49433	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	X
553	H	494	4944	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
554	H	494	4945	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
		ANGKUTAN PERAIRAN																									
		502	**ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**																								
555	H	502	5021	50211	Angkutan Sungai Dan Danau Liner (trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
556	H	502	5021	50212	Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
557	H	502	5021	50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
558	H	502	5021	50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
559	H	502	5021	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
560	H	502	5021	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
561	H	502	5022	50221	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
562	H	502	5022	50222	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
		PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																									
		521	**PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN**																								
563	H	521	5210	52101	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	T3	X
564	H	521	5210	52102	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	T3	X
565	H	521	5210	52109	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	B1	X	X	X	I	I	X	T3	X
		522	**AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN**																								
566	H	522	5221	52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	T1, T3	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
567	H	522	5221	52214	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	T1, T3	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
568	H	522	5221	52215	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	T1, T3	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
569	H	522	5221	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
570	H	522	5222	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
571	H	522	5222	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
572	H	522	5222	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
573	H	522	5224	52240	Penanganan Kargo (bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
574	H	522	5229	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (jpt)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
575	H	522	5229	52295	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
576	H	522	5229	52299	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T3	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	T3	X
		AKTIVITAS POS DAN KURIR																									
		531	**AKTIVITAS POS**																								
577	H	531	5310	53101	Pos Universal	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X
578	H	531	5310	53102	Pos Komersial	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X
579	H	531	5310	53103	Agen Pos	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	T3	X
		532	**AKTIVITAS KURIR**																								
580	H	532	5320	53201	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	T3	X
581	H	532	5320	53202	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	T3	X
		PENYEDIAAN AKOMODASI																									
		551	**PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK**																								
582	I	551	5511	55111	Hotel Bintang Lima	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
583	I	551	5511	55112	Hotel Bintang Empat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
584	I	551	5511	55113	Hotel Bintang Tiga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
585	I	551	5511	55114	Hotel Bintang Dua	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
586	I	551	5511	55115	Hotel Bintang Satu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
587	I	551	5512	55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
588	I	551	5513	55130	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
589	I	551	5519	55191	Penginapan Remaja (youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
590	I	551	5519	55192	Bumi Perkemahan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
591	I	551	5519	55193	Persinggahan Karavan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
592	I	551	5519	55194	Vila	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
593	I	551	5519	55195	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
594	I	551	5519	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (guesthouse,paviliun, dll)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
		559	**PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA**																								
595	I	559	5590	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T3	X
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																									
		561	**RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING**																								
596	I	561	5610	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
597	I	561	5610	56102	Warung Makan	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	T2	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
598	I	561	5610	56103	Kedai Makanan	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	T2	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
599	I	561	5610	56104	Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T3	I	X
600	I	561	5610	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T1, T2, T4	I	X
		562	**JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA**																								
601	I	562	5621	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
602	I	562	5629	56290	Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
		563	**PENYEDIAAN MINUMAN**																							
603	I	563	5630	56301	Bar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, B3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
604	I	563	5630	56303	Rumah Minum/kafe	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, B3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
605	I	563	5630	56304	Kedai Minuman	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	x	T1, B3	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
606	I	563	5630	56305	Rumah/kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, B3	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
607	I	563	5630	56306	Penyediaan Minuman Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	T2,B5	T2,B5	X	X	X	x	x	x	T1, B3	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
	J																									
		AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																								
		591	**AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI**																							
608	J	591	5911	59111	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
609	J	591	5911	59112	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
610	J	591	5912	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
611	J	591	5912	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
612	J	591	5913	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
613	J	591	5913	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
614	J	591	5914	59140	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																								
		601	**PENYIARAN RADIO**																							
615	J	601	6010	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
616	J	601	6010	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
		602	**AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI**																							
617	J	602	6020	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
618	J	602	6020	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
		TELEKOMUNIKASI																								
		611	**AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL**																							
619	J	611	6110	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	x	x	T1	T3, B1	I	I	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	T1
		612	**AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL**																							
620	J	612	6120	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	x	x	T1	T3, B1	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	T1
		613	**AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT**																							
621	J	613	6130	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	x	x	T1	X	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	T1
		619	**AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA**																							
622	J	619	6191	61911	Jasa Panggilan Premium (premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
623	J	619	6191	61912	Jasa Sms Premium	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
624	J	619	6191	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
625	J	619	6192	61921	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
626	J	619	6192	61922	Jasa Sistem Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	X
627	J	619	6192	61923	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (itkp)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	X
628	J	619	6192	61924	Jasa Interkoneksi Internet (nap)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
629	J	619	6192	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
630	J	619	6192	61929	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
631	J	619	6199	61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	X
632	J	619	6199	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
633	J	619	6199	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	T3,B1	T2	T2	X	T3	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	X
634	J	619	6199	61994	Jasa Jual Kembali Akses Internet	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
635	J	619	6199	61995	Jasa Jual Kembali Jasa Teleponi Dasar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
636	J	619	6199	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3,B1	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI																								
		620	**AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI**																							
637	J	620	6201	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
638	J	620	6201	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
639	J	620	6201	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
640	J	620	6202	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
641	J	620	6202	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
642	J	620	6209	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
	K																									
		AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																								
		641	**PERANTARA MONETER**																							
643	K	641	6412	64121	Bank Umum Pemerintah/bumn/persero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
644	K	641	6412	64122	Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
645	K	641	6412	64123	Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
646	K	641	6412	64125	Bank Umum Swasta Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
647	K	641	6412	64126	Bank Umum Swasta Non Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
648	K	641	6412	64127	Bank Perkreditan Rakyat (bpr)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
649	K	641	6413	64131	Bank Umum Syariah Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
650	K	641	6413	64132	Bank Umum Syariah Non Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
651	K	641	6413	64133	Bank Pembiayaan Rakyat (bpr) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
652	K	641	6413	64134	Unit Usaha Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
653	K	641	6414	64141	Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
654	K	641	6414	64142	Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
655	K	641	6415	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
656	K	641	6415	64152	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
		642	**AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING**																							
657	K	642	6420	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
658	K	649	6491	64910	Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
659	K	649	6492	64921	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
660	K	649	6492	64922	Pembiayaan Konsumen (consumers Credit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
661	K	649	6492	64923	Pembiayaan Kartu Kredit (credit Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
662	K	649	6492	64929	Pembiayaan Non Leasing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
663	K	649	6499	64991	Modal Ventura (ventura Capital)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
664	K	649	6499	64992	Pembiayaan Anjak Piutang (factoring)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
665	K	649	6499	64993	Lembaga Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
666	K	649	6499	64999	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																								
		651	**ASURANSI**																							
667	K	651	6511	65111	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
668	K	651	6511	65112	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
669	K	651	6512	65121	Asuransi Non Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
670	K	651	6512	65122	Asuransi Non Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
		652	**REASURANSI**																							
671	K	652	6520	65201	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
672	K	652	6520	65202	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		653	**DANA PENSIUN**																							
673	K	653	6530	65301	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
674	K	653	6530	65302	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
	L																									
		REAL ESTATE																								
		681	**REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA**																							
675	L	681	6811	68110	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	I	X
676	L	681	6812	68120	Kawasan Pariwisata	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
677	L	681	6813	68130	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		682	**REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**																							
678	L	682	6820	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	X	I	X
	M																									
		AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI																								
		691	**AKTIVITAS HUKUM**																							
679	M	691	6910	69101	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
680	M	691	6910	69102	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
681	M	691	6910	69103	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
682	M	691	6910	69104	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
683	M	691	6910	69109	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
684	M	692	6920	69201	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
685	M	692	6920	69202	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN																								
		702	**AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN**																							
686	M	702	7020	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
687	M	702	7020	70202	Aktivitas Konsultasi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
688	M	702	7020	70203	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
689	M	702	7020	70204	Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
690	M	702	7020	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS																								
		711	**AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI**																							
691	M	711	7110	71101	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
692	M	711	7110	71102	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
693	M	712	7120	71201	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X
694	M	712	7120	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	X	X
695	M	712	7120	71203	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X
696	M	712	7120	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X
697	M	712	7120	71205	Jasa Kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X
698	M	712	7120	71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																								
		721	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA**																							
699	M	721	7210	72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	x	x	x	I	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
700	M	721	7210	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
701	M	721	7210	72103	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
702	M	721	7210	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
703	M	721	7210	72105	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan	X	T2,B1	X	X	X	X	T2,B1	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
704	M	721	7210	72109	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	T2,B1	X	X	X	X	T2,B1	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3, B3	T3, B3	I	I	T3	X	T1
		722	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA**																							
705	M	722	7220	72201	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	T2,B1	T2,B1	X	T2,B1	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
706	M	722	7220	72202	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
707	M	722	7220	72203	Penelitian Dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
708	M	722	7220	72204	Penelitian Dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
709	M	722	7220	72205	Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
710	M	722	7220	72206	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
711	M	722	7220	72209	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya.	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	T3	I	X
		PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR																								
		731	**PERIKLANAN**																							
712	M	731	7310	73100	Periklanan	X	X	X	X	X	T3	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
713	M	732	7320	73201	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
714	M	732	7320	73202	Jajak Pendapat Masyarakat	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																								
		741	**AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS**																							
715	M	741	7411	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	T2	T2	X	X	T2,B1	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
716	M	742	7420	74201	Aktivitas Fotografi	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	T3	T2,B1	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
717	M	749	7490	74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
718	M	749	7490	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
719	M	749	7490	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
	N	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**																							
		771	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA**																							
720	N	771	7710	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		772	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA**																							
721	N	772	7721	77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
722	N	772	7722	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
723	N	772	7729	77291	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
724	N	772	7729	77292	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
725	N	772	7729	77293	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
726	N	772	7729	77294	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
727	N	772	7729	77295	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
728	N	772	7729	77299	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		773	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA**																							
729	N	773	7730	77301	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																					
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
730	N	773	7730	77302	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
731	N	773	7730	77303	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
732	N	773	7730	77305	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
733	N	773	7730	77306	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
734	N	773	7730	77307	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
735	N	773	7730	77309	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
736	N	773	7739	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN																									
		781	**AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA**																								
737	N	781	7810	78101	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
738	N	781	7810	78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA																									
		791	**AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR**																								
739	N	791	7911	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
740	N	791	7911	79112	Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
741	N	791	7912	79120	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		799	**JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI**																								
742	N	799	7991	79911	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
743	N	799	7991	79912	Jasa Informasi Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
744	N	799	7992	79921	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
745	N	799	7992	79922	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
746	N	799	7999	79990	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN																									
		802	**AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN**																								
747	N	802	8020	80200	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X
748	N	803	8030	80300	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																									
		811	**AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS**																								
749	N	811	8110	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
		812	**AKTIVITAS KEBERSIHAN**																								
750	N	812	8121	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
751	N	812	8129	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
752	N	813	8130	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
		AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																									
		821	**AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR**																								
753	N	821	8211	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
754	N	821	8219	82190	Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		822	**AKTIVITAS CALL CENTRE**																								
755	N	822	8220	82200	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		823	**PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG**																								
756	N	823	8230	82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
757	N	823	8230	82302	Event Organizer	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		829	**AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL**																								
758	N	829	8291	82910	Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
759	N	829	8292	82920	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
760	N	829	8299	82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
	O																										
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																									
		841	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL**																								
761	O	841	8411	84119	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
762	O	841	8412	84124	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
763	O	841	8412	84125	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
764	O	841	8412	84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
765	O	841	8413	84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
766	O	841	8413	84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
767	O	841	8413	84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
768	O	841	8413	84137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
769	O	841	8413	84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
770	O	842	8423	84231	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
771	O	842	8423	84232	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
772	O	842	8423	84233	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
773	O	842	8423	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
774	O	843	8430	84300	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
	P																										
		PENDIDIKAN																									
		851	**PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**																								
775	P	851	8511	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
776	P	851	8511	85112	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
777	P	851	8512	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
778	P	851	8512	85122	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
779	P	851	8513	85131	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
780	P	851	8513	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
781	P	851	8513	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
782	P	851	8513	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
783	P	851	8513	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
784	P	851	8513	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	T3	X
		852	**PENDIDIKAN MENENGAH**																								
785	P	852	8521	85210	Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	X	X	I	I	X	T3	X
786	P	852	8522	85220	Pendidikan Menengah Umum/madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	X	X	I	I	X	T3	X
787	P	852	8523	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	X	X	I	I	X	T3	X
788	P	852	8524	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	X	X	I	I	X	T3	X
		853	**PENDIDIKAN TINGGI**																								
789	P	853	8531	85311	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	I	I	X	T3	X
790	P	853	8531	85312	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	I	I	X	T3	X
791	P	853	8532	85321	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	I	I	X	T3	X
792	P	853	8532	85322	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	I	I	X	T3	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
		854	**PENDIDIKAN LAINNYA**																							
793	P	854	8541	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
794	P	854	8542	85420	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
795	P	854	8543	85430	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
796	P	854	8549	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
797	P	854	8549	85492	Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
798	P	854	8549	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
799	P	854	8549	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
800	P	854	8549	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
801	P	854	8549	85497	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T1	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
802	P	854	8549	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T1	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
803	P	854	8549	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T1	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X
		855	**KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN**																							
804	P	855	8550	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	T1,B1	X	X	X	T1	T1,B1	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	I	X
	Q																									
		AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																								
		861	**AKTIVITAS RUMAH SAKIT**																							
805	Q	861	8610	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	B1	B1	T3	I	X
806	Q	861	8610	86102	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	T3	T3	I	I	I	I	B1	B1	T3	I	X
807	Q	861	8610	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	B1	B1	T3	I	X
808	Q	861	8610	86104	Aktivitas Poliklinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	T3	T3	I	I	I	I	B1	B1	T3	I	X
809	Q	861	8610	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	X	X	X	B1	B1	T3	I	X
		862	**AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI**																							
810	Q	862	8620	86201	Aktivitas Praktik Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	T3	T3	I	I	I	I	B1	B1	T3	I	X
811	Q	862	8620	86202	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B1	B1	T3	I	X
812	Q	862	8620	86203	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B1	B1	T3	I	X
		869	**AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA**																							
813	Q	869	8690	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B3	B3	T3	I	X
814	Q	869	8690	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B3	B3	T3	I	X
815	Q	869	8690	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B3	B3	T3	I	X
816	Q	869	8690	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	I	I	I	I	B3	B3	T3	I	X
		AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI																								
		871	**AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN**																							
817	Q	871	8710	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	B3	B3	I	I	X
		872	**AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG**																							
818	Q	872	8720	87201	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
819	Q	872	8720	87202	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
820	Q	872	8720	87203	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (napza)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
		873	**AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS**																							
821	Q	873	8730	87301	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
822	Q	873	8730	87302	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
823	Q	873	8730	87303	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
824	Q	873	8730	87304	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
825	Q	873	8730	87305	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X
		879	**AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL**																							
826	Q	879	8790	87901	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
827	Q	879	8790	87902	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
828	Q	879	8790	87903	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
829	Q	879	8790	87904	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
830	Q	879	8790	87905	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
831	Q	879	8790	87906	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
832	Q	879	8790	87907	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
833	Q	879	8790	87909	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X
	R																									
		AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN REATIVITAS																								
		900	**AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS**																							
834	R	900	9000	90001	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
835	R	900	9000	90002	Aktivitas Pekerja Seni	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
836	R	900	9000	90003	Aktivitas Penunjang Hiburan	X	X	T1	T1	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
837	R	900	9000	90004	Jasa Impresariat Bidang Seni	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
838	R	900	9000	90005	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
839	R	900	9000	90006	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	T1	T1	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
840	R	900	9000	90009	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	X	X	T1	T1	X	X	X	x	x	T3	I	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA																								
		910	**PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA**																							
841	R	910	9101	91011	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	I	I	X
842	R	910	9101	91012	Perpustakaan Dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	I	I	X
843	R	910	9102	91023	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	X	T2,B1	T2	T2	T2	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	I	I	T1
844	R	910	9102	91024	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	X	T2,B1	T2	T2	T2	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	I	I	T1
845	R	910	9102	91025	Taman Budaya	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	X	I	T1
846	R	910	9102	91029	Wisata Budaya Lainnya	X	X	T2	T2	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	T2	T2	X	I	T1
847	R	910	9103	91031	Taman Konservasi Alam	X	I	I	I	X	X	I	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
848	R	910	9103	91032	Taman Nasional	X	I	I	I	X	X	I	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
849	R	910	9103	91033	Taman Hutan Raya (tahura)	X	T2,B1	I	I	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
850	R	910	9103	91034	Taman Wisata Alam	X	T2,B1	I	I	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
851	R	910	9103	91035	Suaka Margasatwa (sm) Dan Cagar Alam (ca)	X	I	T2	T2	X	X	I	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
852	R	910	9103	91037	Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
853	R	910	9103	91038	Hutan Lindung	X	I	X	X	X	X	I	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
854	R	910	9103	91039	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	X	I	I	I	X	X	I	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1
		AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																								
		931	**AKTIVITAS OLAHRAGA**																							
855	R	931	9311	93111	Fasilitas Billiard	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
856	R	931	9311	93112	Lapangan Golf	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
857	R	931	9311	93113	Gelanggang Bowling	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
858	R	931	9311	93114	Gelanggang Renang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	X	X
859	R	931	9311	93115	Lapangan Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	X	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
860	R	931	9311	93116	Lapangan Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	X	X
861	R	931	9311	93117	Aktivitas Pusat Kebugaran/fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	X	X
862	R	931	9311	93118	Sport Centre	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	I	X
863	R	931	9311	93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	I	I	X	X	X	X	I	I	T3	X	X
864	R	931	9312	93121	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
865	R	931	9312	93122	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
866	R	931	9312	93123	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
867	R	931	9312	93124	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
868	R	931	9312	93125	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
869	R	931	9312	93126	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
870	R	931	9312	93127	Klub Kebugaran/fitness Dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
871	R	931	9312	93128	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
872	R	931	9312	93129	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
873	R	931	9319	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
874	R	931	9319	93192	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
875	R	931	9319	93193	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
876	R	931	9319	93194	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X
877	R	931	9319	93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
		932	**AKTIVITAS REKREASI LAINNYA**																							
878	R	932	9321	93210	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T1
879	R	932	9322	93221	Pemandian Alam	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
880	R	932	9322	93223	Wisata Petualangan Alam	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
881	R	932	9322	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
882	R	932	9323	93231	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
883	R	932	9323	93232	Taman Rekreasi/taman Wisata	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
884	R	932	9323	93233	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
885	R	932	9323	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/binaan Manusia Lainnya	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	x	x	x	I	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
886	R	932	9324	93241	Arung Jeram	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
887	R	932	9324	93242	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
888	R	932	9324	93249	Wisata Tirta Lainnya	I	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
889	R	932	9329	93291	Kelab Malam Dan Atau Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X
890	R	932	9329	93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
891	R	932	9329	93293	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
892	R	932	9329	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	I	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	T1
	S																									
		AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																								
		941	**AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI**																							
893	S	941	9411	94110	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
894	S	941	9412	94121	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
895	S	941	9412	94122	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		942	**AKTIVITAS ORGANISASI BURUH**																							
896	S	942	9420	94200	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	x	x	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		949	**AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA**																							
897	S	949	9491	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
898	S	949	9492	94920	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
899	S	949	9499	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	I	X
		REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																								
		951	**REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI**																							
900	S	951	9511	95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
901	S	951	9512	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		952	**REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**																							
902	S	952	9521	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
903	S	952	9522	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X

NO	Kategori	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	KEGIATAN	ZONA BUDIDAYA																				
						ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU			ZONA BADAN JALAN	ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PEKANTORAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
						Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Jalan	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawan Perunatukan Industri	Wisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	IPAM	Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	BJ	HPT	P-1	P-3	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PL-3	HK
904	S	952	9523	95230	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
905	S	952	9524	95240	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
906	S	952	9529	95290	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																								
		961	**AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA**																							
907	S	961	9611	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
908	S	961	9611	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
909	S	961	9612	96121	Aktivitas Panti Pijat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
910	S	961	9612	96122	Aktivitas Spa (sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
911	S	961	9612	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		962	**AKTIVITAS BINATU**																							
912	S	962	9620	96200	Aktivitas Binatu (laundry, pencucian)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
		969	**9 AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL**																							
913	S	969	9691	96910	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	I	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X
914	S	969	9699	96991	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
915	S	969	9699	96999	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X	I	X
	RUMAH																									
916					rumah tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
917					rumah kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
918					rumah deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
919					townhouse/komplek perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
920					rumah susun rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
921					rumah susun sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
922					rumah susun tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1
923					asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
924					rumah kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
925					rumah dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
926					rumah sederhana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
927					rumah menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
928					rumah mewah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X
929					rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	T2	X	I	X

Catatan

Selain disesuaikan dengan KBLI juga di crooscheck dengan data observasi lapangan
Untuk kegiatan rumah menagcu pada lampiran Permen ATR 16 tahun 2018

KETERANGAN:

I	**Kegiatan Pemanfaatan ruang yang di perbolehkan/diizinkan**
T	**Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan Terbatas**
T1	Diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait
T2	Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas
T3	Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan secara eksisting
B	**Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan dengan bersyarat tertentu**
B1	Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait.
B2	Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat
B3	Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna
B4	Melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal
B5	Bersyarat mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait
X	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan**

TANDA TANGAN PENGESAHAN

Mengetanui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI SE.,ME

Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

KAWASAN	ZONA	SUBZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG		
				KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Koefisian Dasar Hijau Minimum (%)
LINDUNG	**Zona Badan Air**	Badan Air	BA	-	-	-
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	-	80
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	15	0.15	80
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0.2	60
		Pemakaman	RTH-7	10	0.1	70
BUDIDAYA	**Zona Badan Jalan**	Badan Jalan	BJ	-	-	-
	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HPT	-	-	-
	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0.1	85
		Perkebunan	P-3	10	0.1	85
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50	1	40
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	50	1.5	70
	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1.8	20
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	1.8	20
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	50	1	40
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	1.5	40
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40	0.8	50
		SPU Skala RW	SPU-4	40	0.8	50
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	65	1.95	10
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	65	1.95	10
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2.4	15
	Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	80	0.8	5
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	80	1.6	20

Lampiran XVIII Ketentuan Tata Bangunan

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan							
				Garis Sempadan Bangunan (m)				Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Jumlah Lantai Maksimum	Jarak Bebas Bangunan Minimum (m)	
				Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer			JBB Samping	JBB Belakang
LINDUNG	**Zona Badan Air**	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	8	2	-	-
	Zona Ruang Terbuka Hiaju	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	2	8	2	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	5	4	3	2	8	2	-	-
		Pemakaman	RTH-7	5	-	3	-	8	2	-	-
BUDI DAYA	**Zona Badan Jalan**	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	-	3	2	8	2	-	-
		Perkebunan	P-3	-	-	3	2	8	2	-	-
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	5	-	3	2	8	2	-	-
	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	-	-	3	2	8	2	3	3
	Zona Perumahan	Kepadatan Sedang	R-3	5	4	3	2	12	3	3	3
		Kepadatan Rendah	R-4	-	4	3	2	8	2	3	3
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	5	-	3	2	12	3	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	3	2	12	3	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	5	4	3	2	8	2	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	-	-	3	2	8	2	-	-
	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa skala kota	K-1	5	-	3	-	12	3	-	4
		Perdagangan dan jasa skala WP	K-2	5	-	3	-	12	3	-	4
	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	5	-	3	2	12	3	4	4
	Zona Peruntukan Lainnya	IPAM	PL-3	5	-	-	-	8	2	-	-
	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	8		4	-	12	3	3	3

CATATAN:

Menggunakan Rumus Untuk Pengisian GSB dengan Jalan

TB= 1 lantai bangunan = 4 m. Plus atap 4 m.

Lampiran XIX Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
LINDUNG	**Zona Perlindungan Setempat**	Perlindungan Setempat (PS)	1) Sarana pengamanan sungai berupa Tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yag berlaku), Pagar Pengaman 2) Tanaman Pelindung sesuai Aturan Perundang-undangan terkait Jenis dan Kerapatan Penanaman 3) Sarana Prasarana Pendukug yang semi permanen dan diizinkan peraturan yang berlaku seperti : Mushalla, JoggingTrack, Toilet, Tenda-tenda Jajanan, Tempat Parkir Hijau, dsb
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan (RTH-3), Taman Kelurahan (RTH-4), Pemakaman (RTH-7),	1) Dapat Berupa Taman Buatan dengan Tingkat Penyerapan Air yang Tinggi
			2) Dapat berupa Taman Bermain Anak atau Ruang Sosialisasi Publik yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			3) Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi
			4) Dapat disertai Mushalla, Toilet, Jogging Track dan Sarana Pendukung Taman Kota, taman kecamatan dan taman kelurahan Lainnya dengan
			5) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
			6) Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
			7) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir
			8) Jaringan Telekomunikasi
			- kelengkapan telekomunikasi : wifi
			9) Penyediaan ruang untuk PKL
			· Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi.
			· Dapat disertai Mushalla, Toilet, dan Sarana Pendukung Sarana Pemakaman Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi.
BUDIDAYA	**Zona Perumahan**	Perumahan Kepadatan Sedang danPerumahan Kepadatan Rendah	**1) RTH**
			a) Ruang terbuka hijau berupa taman bermain skala RT
			b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”.
			2) RTNH :
			a) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir dengan bahan yang dapat menyerap air.
			3) Fasilitas Perkotaan :
			a) Hidran halaman memilki mimimal suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.
			b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
			4) Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter Prasarana Lingkungan serta:
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
			c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
			d)Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
			e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat sesuai kondisi toppgrafi;
			f) Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;
			g) Penyedian lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memilki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memilki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;
			h) Penyedian lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinnya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kelurahan, dan memilki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan zon
			i) Penyedian lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinnya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kecamatan, dan memilki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan
			j) Memiliki titik kumpul evakuasi
			k) Pembangunan sumur resapan
BUDIDAYA	**Zona Perdagangan dan Jasa**	Perdagangan dan jasa Skala Kota, skala WP dan Skala SWP	**Ketentuan Ruang Parkir**
			a) Ketentuang Ruang Parkir minimal 5 meter dari batas GSB.
			b) Setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 10-30% dari luas persil.
			c) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parkring (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan
			RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan
			RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir
			Jalur Pejalan Kaki :
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 4 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah,
			Utilitas Perkotaan :
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			b) Untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			c) Prasarana Lingkungan
			m) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			n) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			o) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter.
			p) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			q) Memiliki titik kumpul evakuasi
			r) Pembangunan sumur resapan

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	**Zona Perkantoran**	Perkantoran	**1) Ketentuan Ruang Parkir**
			a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parkring (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah,
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
			b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Pembangunan sumur resapan
BUDIDAYA	**Zona Sarana Pelayanan Umum**	SPU Skala Kota, SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, SPU Skala RW	**1) Persayaratan pemanfaatan ruang :**
			a) Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum
			b) Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid, dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m2
			2) Ketentuan Ruang Parkir :
			Setiap sekolah harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk pegawai dan staf sekolah
			3) RTH :
			Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah.
			4) RTNH :
			Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga dan ruang parkir
			5) Jalur Pejalan Kaki
			a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan pelayanan minimum standar B, Luas jalur pejalan kaki ≥ 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
			b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum.
			6) Prasarana Lingkungan :
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.
			f) Penyedian lahan parkir khusus bagi guru dan parkir umum bagi siswa dan tamu.
			g) Memiliki titik kumpul evakuasi
			h) Pembangunan sumur resapan
BUDIDAYA	**Zona Kawasan Peruntukan Industri**	Kawasan Peruntukan Industri	**1) Persyaratan Penggunaan Ruang :**
			a) Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan ketentuan setempat (60:40)
			b) Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb
			2) RTH :
			Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter
			3) RTNH :
			Ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 2 m. Pelayanan minimum standar B, luas jalur pejalan kaki ≥ 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter
			b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum.

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
			5) Prasarana Lingkungan :
			a) Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%)
			b) Untuk tercapainya aksessibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan)
			c) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton
			d) Perkerasan jalan minimal 7 m
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi
			f) Pembangunan sumur resapan
BUDIDAYA	**Zona Pertanian**	Tanaman Pangan dan Perkebunan	**Aksesibilitas yang dapat dilewati oleh kendaraan yang dapat membawa hasil panen**
			Sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen berupa jalan Usaha Tani (JUT)
			Sarana Pendukung Petanian
			pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian
BUDIDAYA	**Zona Pariwisata**	Pariwisata	**1) Ketentuan Ruang Parkir**
			a) Setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil.
			b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan off street parkring (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.
			2) RTH
			Ruang terbuka hijau berupa RTH
			3) RTNH
			Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza
			4) Jalur Pejalan Kaki
			a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter
			b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah,
			5) Utilitas Perkotaan
			a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai
			b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter
			6) Prasarana Lingkungan
			a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
			b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali
			c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter.
			d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)
			e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan
			f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel
			g) Menyediakan toilet umum, mushollah
			7) Ketentuan Lainnya
			Sesuai dengan Arahan Geopark Merangin jambi

Kawasan	Zona	Sub Zona	KETENTUAN SARANA PRASARANA
BUDIDAYA	**Zona Pertahanan dan Keamanan**	Pertahanan dan Keamanan	**PRASARANA MINIMAL**
			Jaringan Jalan
			Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, berupa jalan utama dan jalan lingkungan
			Jalur pedestrian/pejalan kaki
			Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.
			Jaringan air bersih:
			Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
			Jaringan Listrik
			Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
			Jaringan Persampahan
			Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah
			Jaringan Drainase:
			Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.
			Jaringan Telekomunikasi
			Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
			SARANA MINIMAL
			1. Tempat parkir umum; 2. Pos jaga; 3. Fasilitas kesehatan; 4. Sistem pemadam kebakaran; 5. Mushola/tempat ibadah; 6. RTH.

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA
Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS
Lahan Pertanian Pangan
- Lahan Pertanian Pangan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
LA.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.2.A
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- K-1 Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana Banjir
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Penguluhsn Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.2.B
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS — Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 — Taman Kelurahan
- RTH-2 — Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 — Tanaman Pangan
- P-3 — Perkebunan

Zona Perumahan
- R-3 — Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 — Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 — SPU Skala Kelurahan
- SPU-2 — SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 — Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 — Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- KT — Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang
- Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Penguluhsn Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.2.C
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS — Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 — Taman Kecamatan
- RTH-2 — Taman Kelurahan
- RTH-3 — Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 — Tanaman Pangan
- P-2 — Perkebunan

Zona Pariwisata
- W — Pariwisata

Zona Perumahan
- R-3 — Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 — Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 — SPU Skala Kota
- SPU-2 — SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 — SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 — SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 — Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 — Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- KT — Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 — Instalasi Pengolahan Air Minum

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK — Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-BATAS/IGT/PTRA/10/2020
3. SK.6813/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 Tentang Perkembangan Penguluhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.2.D
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-2 Taman Kelurahan

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perkantoran
- K-1 Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

WP / SWP / Blok

I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Penguluhsn Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka
- RTH-1 Taman Kecamatan
- RTH-2 Taman Kelurahan
- RTH-3 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan
- KP-3 Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan
- PI-3 Instalasi Pengolahan Air Minum

Zona Pertahanan dan
- HK Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Kawasan Rawan Bencana

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
1.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-BA/BIG/GTA/TRA/10/2020
3. SK.6813/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2021 Tentang Perkembangan Penguluhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.3
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran
- K Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.4
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-84/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2020 – 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XX.5
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBAGAN MINERAL DAN BATUBARA

U

SKALA : 1:20.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDIDAYA

Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI